



WALI KOTA PALEMBANG
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALI KOTA PALEMBANG

NOMOR 26 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 33 TAHUN 2020
TENTANG PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PALEMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PALEMBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi serta kinerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Palembang perlu memperkerjakan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Daerah;
 - b. bahwa dalam rangka peningkatan pelaksanaan kinerja Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Daerah terhadap Peraturan Walikota Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Palembang perlu disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Palembang;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
 4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);

5. Undang-Undang.....

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial.
10. Peraturan Walikota Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Palembang (Berita Daerah Kota Palembang Tahun 2020 Nomor 33);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 33 TAHUN 2020 TENTANG PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PALEMBANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Palembang (Berita Daerah Kota Palembang Tahun 2020 Nomor 33), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1) Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:
 - (1) Cuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri dari:
 - a. cuti sakit;
 - b. cuti melahirkan;

c. cuti.....

- c. cuti bersama; dan
 - d. cuti karena alasan penting.
- (2) Selama menjalankan cuti, Pegawai Non PNSD yang bersangkutan tetap mendapatkan uang jasa.
2. Ketentuan ayat (2) Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Setiap Pegawai Non PNSD yang menderita sakit berhak atas cuti sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a.
 - (2) Cuti sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pegawai Non PNSD yang tidak masuk kerja karena sakit dengan akumulasi 3 (tiga) hari pada bulan berjalan, dengan ketentuan Pegawai Non PNSD yang bersangkutan harus melampirkan surat keterangan dokter dan surat izin tertulis yang diketahui oleh Kepala Perangkat Daerah.
 - b. Pegawai Non PNSD yang sakit lebih dari 3 (tiga) hari dengan kondisi dirawat inap pada Rumah Sakit/Pusat Kesehatan Masyarakat/Klinik Kesehatan, dengan ketentuan Pegawai Non PNSD yang bersangkutan harus mengajukan permintaan secara tertulis kepada Kepala Perangkat Daerah dengan melampirkan surat keterangan rawat inap.
 - c. surat keterangan rawat inap sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b paling sedikit memuat pernyataan tentang perlunya diberikan cuti, lamanya cuti, dan keterangan lain yang diperlukan.
3. Ketentuan diantara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 9A, sehingga Pasal 9A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9A

- (1) Pegawai Non PNSD berhak atas cuti karena alasan penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d.
- (2) Pegawai Non PNSD berhak atas cuti karena alasan penting, apabila:
 - a. ibu, bapak, isteri atau suami, anak, adik, kakak, mertua, atau menantu sakit keras atau meninggal dunia;
 - b. salah seorang anggota keluarga yang dimaksud pada huruf a meninggal dunia, dan Pegawai Non PNSD yang bersangkutan harus mengurus hak-hak anggota keluarganya yang meninggal dunia;
 - c. melangsungkan perkawinan;
 - d. melaksanakan ibadah haji; dan
 - e. melaksanakan ibadah umroh.
- (3) Sakit keras sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dibuktikan dengan melampirkan surat keterangan rawat inap dari Rumah Sakit/Pusat Kesehatan Masyarakat/Klinik Kesehatan.

(4) Pegawai.....

- (4) Pegawai Non PNSD laki-laki yang isterinya melahirkan/operasi caesar dapat diberikan cuti karena alasan penting dengan melampirkan surat keterangan rawat inap dari Rumah Sakit/Pusat Kesehatan Masyarakat/Klinik Kesehatan.
 - (5) Dalam hal Pegawai Non PNSD mengalami musibah kebakaran rumah atau bencana alam, dapat diberikan cuti karena alasan penting dengan melampirkan surat keterangan paling rendah dari Ketua Rukun Tetangga.
 - (6) Lamanya cuti karena alasan penting ditentukan oleh Kepala Perangkat Daerah paling lama 3 (tiga) hari, kecuali cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dan huruf e diberikan selama pelaksanaan ibadah haji dan ibadah umroh.
 - (7) Untuk menggunakan hak atas cuti karena alasan penting sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pegawai Non PNSD yang bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis kepada Kepala Perangkat Daerah.
 - (8) Berdasarkan permintaan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Kepala Perangkat Daerah memberikan cuti karena alasan penting kepada Pegawai Non PNSD yang bersangkutan.
4. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Pegawai Non PNSD wajib:
 - a. setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan pemerintah yang sah;
 - b. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
 - c. mengikuti peraturan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Kota diantaranya, meliputi:
 - 1) masuk dan pulang kerja sesuai dengan jam yang telah ditentukan:
 - a) Hari Senin s/d Kamis : Pukul 07.30 – 16.00 WIB
 - b) Hari Jumat : Pukul 07.30 – 16.30 WIB
 - 2) mengisi daftar kehadiran elektronik;
 - 3) mengikuti apel pagi setiap Hari Senin dan mengikuti apel gabungan setiap Hari Senin di awal bulan;
 - 4) mengikuti senam kesegaran jasmani setiap pagi Hari Jumat dan mengikuti senam bersama di Pelataran Bentang Kuto Besak setiap Hari Jumat minggu pertama setiap bulan;
 - 5) mengikuti gotong royong yang diadakan oleh Pemerintah Kota Palembang;
 - 6) menaati ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 7) tidak melakukan perbuatan tercela (perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, norma kesusilaan dan norma adat).
 - d. melaksanakan tugas dengan penuh pengabdian, kejujuran, kedisiplinan, kesadaran, dan tanggung jawab;
 - e. memiliki.....

- e. memiliki integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun diluar kedinasan serta menandatangani Pakta Integritas setiap awal tahun;
 - f. bersedia ditempatkan di seluruh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota; dan
 - g. apabila tidak masuk kerja wajib melaporkan secara tertulis dengan melampirkan dokumen pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan dan mendapat persetujuan dari Kepala Perangkat Daerah.
- (2) Setiap Pegawai Non PNSD dilarang:
- a. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan wewenang orang lain;
 - b. tanpa izin Wali Kota menjadi pegawai atau bekerja untuk lembaga atau organisasi lain;
 - c. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik Pemerintah secara tidak sah;
 - d. melakukan kegiatan-kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Pemerintah;
 - e. memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun baik secara langsung atau tidak langsung dan dengan dalih apapun;
 - f. menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya;
 - g. melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani;
 - h. memakai, menggunakan, membeli, menjual dan mengedarkan narkotika serta zat adiktif lainnya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - i. menjadi anggota partai politik atau ikut serta sebagai pelaksana kampanye; dan
 - j. berbuat asusila baik di lingkungan kerja ataupun lingkungan sekitar yang akan merusak citra Pemerintah Kota Palembang.
5. Ketentuan ayat (1) Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a terdiri dari:
- a. teguran.
 - b. pemotongan uang jasa.
 - c. teguran sebagaimana dimaksud pada huruf a berupa:

1) Surat.....

- 1) Surat Peringatan I, apabila Pegawai Non PNSD melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 11;
 - 2) Surat Peringatan II, apabila sudah diberikan surat peringatan I Pegawai Non PNSD yang bersangkutan tidak mengindahkan Surat Peringatan I;
 - 3) Surat Peringatan III, apabila sudah diberikan surat peringatan II Pegawai Non PNSD yang bersangkutan tetap tidak mengindahkan Surat Peringatan II.
- d. pemotongan uang jasa sebagaimana dimaksud pada huruf b berupa:
- 1) terlambat masuk kerja dari waktu yang ditentukan dipotong sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari uang jasa;
 - 2) pulang lebih cepat dari waktu yang ditentukan dipotong sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari uang jasa;
 - 3) setiap meninggalkan kantor pada jam kerja dikarenakan keperluan diluar urusan dinas tanpa seizin atasan langsung, uang jasa dipotong sebesar 1% (satu persen) setiap kejadian; dan
 - 4) tidak hadir tanpa keterangan tertulis atau dengan keterangan tertulis tanpa persetujuan Kepala Perangkat Daerah, uang jasa dipotong per hari sebesar 3% (tiga persen).
- (2) hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b berupa pemberhentian sebagai Pegawai Non PNSD.
6. Ketentuan ayat (3), ayat (5), dan ayat (7) Pasal 18 diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Pegawai Non PNSD dapat diperpanjang perjanjian kerjanya berdasarkan penilaian kinerja sesuai dengan usul Kepala Perangkat Daerah.
- (2) Usul perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Kepala Perangkat Daerah paling lambat awal bulan Desember tahun berkenaan.
- (3) Perpanjangan Perjanjian Kerja Pegawai Non PNSD dengan Kepala Perangkat Daerah dilakukan setelah mendapatkan persetujuan Wali Kota.
- (4) Perjanjian Kerja Pegawai Non PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mulai berlaku untuk jangka waktu selama 1 (satu) tahun sejak tanggal 01 Januari sampai dengan 31 Desember tahun berjalan.
- (5) Perpanjangan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setiap 1 (satu) tahun sekali dengan dibubuhi materai yang cukup dan melampirkan pakta integritas.
- (6) Perpanjangan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat rangkap 2 (dua), 1 (satu) lembar asli untuk Pegawai Non PNSD yang bersangkutan dan 1 (satu) lembar asli untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan.

- (6) Perpanjangan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat rangkap 2 (dua), 1 (satu) lembar asli untuk Pegawai Non PNSD yang bersangkutan dan 1 (satu) lembar asli untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan.
 - (7) Format perjanjian kerja dan pakta integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
7. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

Kepala Perangkat Daerah dilarang mengangkat, dan/atau mengganti Pegawai Non PNSD baru atau sebutan lain yang sejenis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 21 Agustus 2023
WALI KOTA PALEMBANG,



HARNOJOYO

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 21 Agustus 2023
SEKRETARIS DAERAH KOTA PALEMBANG,



RATU DEWA
BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2023 NOMOR 26

LAMPIRAN
 PERATURAN WALI KOTA PALEMBANG
 NOMOR 26 TAHUN 2023
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN
 WALIKOTA NOMOR 33 TAHUN 2020
 TENTANG PEGAWAI NON PEGAWAI
 NEGERI SIPIL DAERAH DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KOTA PALEMBANG

A. Format Penilaian Kinerja Pegawai Non PNSD

PERANGKAT DAERAH

NAMA	:		NR	:	
JABATAN	:		UNIT KERJA	:	

NO.	RINCIAN KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERSENTASE (%)

Mengetahui,
 Atasan langsung,

.....

Palembang, Januari 20...

Yang membuat laporan

.....

Mengesahkan,
 Kepala Perangkat Daerah/Ka. UPT,

.....

B. Format.....

B. Format PaktaIntegritas Pegawai Non PNSD



PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
NRNPNSD :
Tempat/Tgl. Lahir :
Status :
Unit Kerja :

Dengan ini menyatakan bahwa saya :

1. Berperan secara pro-aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas terutama kepada sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Perangkat Daerah saya serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkan;
7. Melaksanakan dan mentaati ketentuan yang tercantum dalam Surat Perjanjian Kerja (SPK), dan siap dievaluasi setiap 3 (tiga) bulan sekali; dan
8. Bila saya melanggar hal-hal tersebut diatas saya siap menghadapi konsekuensinya.

Palembang, Januari 20....

Mengetahui :

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

.....

.....

C. Format Surat Perjanjian Kerja Pegawai Non PNSD

SURAT PERJANJIAN KERJA
NOMOR : 814.1/ /Perangkat Daerah/20...

Pada hari ini tanggal bulan ... tahun (--), yang bertanda tangan dibawah ini, masing-masing :

1. **KEPALA PERANGKAT DAERAH.....** : Jabatan Kepala SKPD....., dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pengguna anggaran Perangkat Daerah....., selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **PEGAWAI NON PNSD** : Pegawai Non PNSD pada Perangkat Daerah..... NRPNSD..... dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama sendiri, beralamat di Palembang, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Bersama-sama menerangkan terlebih dahulu:

- bahwa **PIHAK PERTAMA**, menerima dan menempatkan **PIHAK KEDUA** sebagai Pegawai Non PNSD pada Perangkat Daerah
- = bahwa **PIHAK KEDUA**, menerima tugas dan penempatan sebagai Pegawai Non PNSD pada Perangkat Daerah yang disediakan oleh **PIHAK PERTAMA**.

Selanjutnya kedua pihak sepakat untuk mengadakan perjanjian kerja sebagaimana tersebut diatas, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

PIHAK PERTAMA memberikan tugas dan tanggung jawab kepada **PIHAK KEDUA** sebagai (jenis penugasan Pegawai Non PNSD) sesuai dengan uraian tugas dan ketentuan yang berlaku pada unit kerja dimana **PIHAK KEDUA** ditempatkan.

Pasal 2

PIHAK PERTAMA berkewajiban melakukan pembinaan dan membayar honorarium kepada **PIHAK KEDUA** sebagai Pegawai Non PNSD pada Perangkat Daerah, ditetapkan besarnya Rp..... (.....rupiah) per bulan, atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang terdapat pada Dokumen Pelaksana Anggaran Perangkat Daerah Tahun Anggaran.....

Pasal 3

PIHAK KEDUA berkewajiban menaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada umumnya dan khususnya Peraturan Wali Kota Palembang Nomor....Tahun 2020 tentang Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Palembang serta menandatangani pakta integritas.

Pasal 4

- (1) **PIHAK PERTAMA** dapat memberhentikan **PIHAK KEDUA** apabila melakukan pelanggaran, tidak menaati ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Surat Perjanjian Kerja ini, dan/atau tidak dibutuhkan lagi oleh Pemerintah Kota Palembang atau ada ketentuan Pemerintah yang tidak memperbolehkan penempatan Pegawai Non PNSD pada instansi pemerintah atau keadaan Umum tidak memungkinkan.

(2) Apabila.....

(2) Apabila terjadi kemungkinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK KEDUA tidak akan menuntut hak atau apapun juga dengan nama dan/atau sebutan apapun kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 5

PIHAK KEDUA sebagai Pegawai Non PNSD tidak akan menuntut kepada PIHAK PERTAMA untuk diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Palembang, tanpa melalui mekanisme dan prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Perjanjian kerja ini berlaku untuk jangka waktu selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 01 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember

Pasal 7

Pemutusan Hubungan Kerja sebelum berakhirnya perjanjian kerja ini dapat dilakukan oleh PIHAK PERTAMA dalam hal :

- a. PIHAK KEDUA tidak diperpanjang perjanjian kerjanya;
- b. PIHAK KEDUA telah mencapai batas usia 58 (lima puluh delapan) tahun;
- c. PIHAK KEDUA tidak cakap jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
- d. PIHAK KEDUA meninggal dunia;
- e. PIHAK KEDUA mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
- f. PIHAK KEDUA tidak hadir dengan akumulasi ketidakhadiran tanpa keterangan sebanyak 5 (lima) hari kerja dalam waktu 1 (satu) bulan akan dijatuhi hukuman disiplin berat;
- g. PIHAK KEDUA dijatuhi hukuman disiplin berat karena melanggar ketentuan Pasal 11 huruf c;
- h. PIHAK KEDUA melakukan tindakan/perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Pasal 8

Demikian Surat Perjanjian Kerja ini dibuat dan ditandatangani di Palembang pada hari dan tanggal tersebut diatas, lembar pertama dan kedua masing-masing dibubuhi materai cukup yang mempunyai kekuatan hukum yang sama serta disaksikan para saksi yang juga membubuhkan tanda tangannya pada perjanjian kerja ini.

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,

.....

.....

SAKSI-SAKSI :

1. NAMA....
Sekretaris Perangkat Daerah...

.....

2. NAMA....
Kasubbag. Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah...

.....

D. Format Perjanjian Kerja Pegawai Non PNSD

PERJANJIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH



PERJANJIAN KINERJA TAHUN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NRNPNSD :
Jabatan :
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol Ruang :
Jabatan:
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja seperti yang telah ditetapkan dalam Sasaran Kinerja Pegawai. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA. PIHAK PERTAMA akan melakukan monitoring evaluasi dan analisa evaluasi yang diperlukan serta akan melakukan penilaian terhadap capaian kinerja dari perjanjian dimaksud dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Palembang,.....

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,

.....

.....

E. Format Perjanjian Kinerja Pegawai Non PNSD

PERJANJIAN KINERJA TAHUN
PERANGKAT DAERAH ...

NO	KEGIATAN TUGAS JABATAN	TARGET

Palembang, Januari 20...

PIHAK PERTAMA,

PIHAK KEDUA,

.....

.....

WALI KOTA PALEMBANG,

